



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan S. Condronogoro 98312 09862212967

perizinan.manokwarikab.go.id/

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Perluasan Industri

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000
2. Fotocopy KTP Pemilik atau Direktur
3. Fotocopy NPWP Pribadi dan NPWP Perusahaan
4. Fotocopy Akte pendirian perusahaan dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM, dan perubahannya (kecuali perorangan)
5. Fotocopy sertifikat tanah
6. Apabila tempat usaha bukan milik sendiri, harus dilengkapi dengan asli surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan bermaterai cukup atau bukti/surat perjanjian sewa
7. Fotocopy Izin Teknis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke loket DPMPTSP mengambil Persyaratan dan formulir
2. Pemohon menyerahkan formulir ke loket pendaftaran yang sudah diisi dan dilampiri persyaratan administrasi secara lengkap dan benar
3. Apabila berkas sudah lengkap selanjutnya dilakukan Tinjau Lokasi (bersama Dinas Terkait)
4. Pemberitahuan kepada Pemohon bahwa ijin sudah jadi atau ditolak
5. Pemohon mengambil di loket DPMPTSP

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

apabila persyaratan lengkap dan benar

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan S. Condronogoro 98312 09862212967

perizinan.manokwarikab.go.id/

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

GRATIS

Produk Pelayanan

1. Produk yang dihasilkan berdasarkan SOP pelayanan yang telah ditetapkan adalah Surat Izin Perluasan Industri

Pengaduan Layanan

Sesuai Standar Pelayanan Perizinan